



P U T U S A N

Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ario Julianto Bin Supomo Dahlan
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/31 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cimanggu Gg Madrasah Rt.02/03 Kel Kedung Jaya
Kec Tanah Sareal Kota Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ario Julianto Bin Supomo Dahlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri perkaranya walaupun Majelis Hakim sudah menunjuk Saripin, SH, DKK, Penasihat Hukum dari Posbakum untuk mendampingi Terdakwa, namun Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 6 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ario Julianto Bin Supomo Dahlan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ario Julianto Bin Supomo Dahlan dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 42.1000 gram
 - 1 (satu) unit HP warna hitam merk Vivo;
 - 1 (satu) buah jaket hijau muda

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 52.000.- (limaribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa Ario Julianto Bin Soepomo Dahlan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Halaman Parkir Rest area Gadog Kp Gadog Rt.001/003 Desa Gadog Kec Megamendung Kab Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 22 November 2019, terdakwa dihubungi oleh Sr. Reza (DPO) yang menawarkan ganja melalui Sms dan WA, dan oleh terdakwa tidak ditanggapi karena sedang tidak ada uang. Tetapi terdakwa akhirnya membuat kesepakatan dengan Sdr. Reza (DPO) akan membayar sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) apabila ganja tersebut sudah di terima oleh terdakwa.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 November sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh teman Sdr. Reza (DPO) untuk mengambil paket ganja dengan peta atau lokasi tempat menyimpannya yaitu di peti bekas buah dekat Musholla di halaman rest area Gadog. Dan ketika terdakwa sampai di parkir sepeda motor, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi Roni dan saksi Kadek (keduanya anggota Kepolisian Polsek Mega Mendung) yang sedang melakukan kegiatan Operasi Antik secara serentak di wilayah hukum Polres Bogor dengan titik kumpul di rest area Gadog, dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan dan tempat tertutup lainnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang disimpan terdakwa di dalam jaket yang digunakan oleh terdakwa, 1 (satu) unit HP warna hitam merk Vivo, 1 (satu) buah jaket hijau muda. Kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Megamendung guna penyelidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.19 BL/XII/2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Desember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 42,1000 gram milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dalam *membeli, menerima* narkotika jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, disamping itu juga terdakwa sebenarnya tidak berhak menyerahkan narkotika kepada pihak lain karena terdakwa sendiri bukanlah pihak dari pedagang besar, farmasi, pabrik obat ataupun sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika--

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa Ario Julianto Bin Soepomo Dahlan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Halaman Parkir Rest area Gadog Kp Gadog Rt.001/003 Desa Gadog Kec Megamendung Kab Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dari Sdr. Reza (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 November sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh teman Sdr. Reza (DPO) untuk mengambil paket ganja dengan peta atau lokasi tempat menyimpannya yaitu di peti bekas buah dekat Musholla di halaman rest area Gadog. Dan ketika terdakwa sampai di parkir sepeda motor, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi Roni dan saksi Kadek (keduanya anggota Kepolisian Polsek Mega Mendung) yang sedang melakukan kegiatan Operasi Antik secara serentak di wilayah hukum Polres Bogor dengan titik kumpul di rest area Gadog, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat tertutup lainnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang disimpan terdakwa di dalam jaket yang digunakan oleh terdakwa, 1 (satu) unit HP warna hitam merk Vivo, 1 (satu) buah jaket hijau muda. Kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Megamendung guna penyelidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.19 BL/XII/2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Desember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 42,1000 gram milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, disamping itu juga terdakwa sebenarnya tidak berhak menyerahkan narkotika kepada pihak lain karena terdakwa sendiri bukanlah pihak dari pedagang besar, farmasi, pabrik obat ataupun sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika--

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa Ario Julianto Bin Supomo Dahlan pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 bertempat di Jl. Cimanggu Gg Madrasah Rt.002/003 Kel Kendung Jaya Kec Tanah Sareal Kota Bogor atau oleh karena terdakwa ditahan di Polres Bogor dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke PN Cibinong maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa mengkonsumsi ganja dengan cara dilinting menggunakan kertas Vapir seperti rokok, lalu kemudian dibakar dan dihisap. Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut supaya lebih tenang, dan nafsu makan bertambah. Terakhir kali terdakwa mengkonsumsi ganja pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar siang hari di halaman

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah terdakwa di Cimanggu Gg Madrasah Rt.002/003 Kel Kendung Jaya Kec Tanah Sareal Kota Bogor. cara terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut yaitu dibuat menjadi lintingan dan lintingan tersebut dibakar kemudian dihisap seperti merokok pada umumnya.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.19 BL/XII/2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Desember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 42,1000 gram milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine nomor : R/79/XI/2019/Urdokkes tanggal 28 November 2019 dengan hasil :
 - a. Golongan Amphetamine : ~~diperiksa~~/tidak diperiksa
 - b. Golongan THC : ~~diperiksa/tidak diperiksa~~ : (+) positif
 - c. Golongan Morphine : ~~diperiksa~~/tidak diperiksa
 - d. Golongan Metamphetamine : ~~diperiksa~~/tidak diperiksa
 - e. Golongan Benzodiazepine : ~~diperiksa~~/tidak diperiksa
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi RONI SAFARI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan team yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana karena menguasai dan memiliki narkotika jenis ganja ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Halaman Parkir Rest area

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadog Kp Gadog Rt.001/003 Desa Gadog Kec Megamendung Kab Bogor ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dari Sdr. Reza (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 November sekitar pukul 18.30 Wib, yang awalnya Terdakwa dihubungi oleh teman Sdr. Reza (DPO) untuk mengambil paket ganja dengan peta atau lokasi tempat menyimpannya yaitu di peti bekas buah dekat Musholla di halaman rest area Gadog. Dan ketika terdakwa sampai di parkir sepeda motor, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi Roni dan saksi Kadek (keduanya anggota Kepolisian Polsek Mega Mendung) yang sedang melakukan kegiatan Operasi Antik secara serentak di wilayah hukum Polres Bogor dengan titik kumpul di rest area Gadog.
- Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang disimpan terdakwa di dalam jaket yang digunakan oleh terdakwa, 1 (satu) unit HP warna hitam merk Vivo, 1 (satu) buah jaket hijau muda.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi diakui milik Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.: R/79/XI/2019/Urdokkes tanggal 28 November 2019 dengan hasil : setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 42,1000 gram milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi REGINAL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan team yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana karena menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Halaman Parkir Rest area

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadog Kp Gadog Rt.001/003 Desa Gadog Kec Megamendung Kab Bogor ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dari Sdr. Reza (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 November sekitar pukul 18.30 Wib, yang awalnya Terdakwa dihubungi oleh teman Sdr. Reza (DPO) untuk mengambil paket ganja dengan peta atau lokasi tempat menyimpannya yaitu di peti bekas buah dekat Musholla di halaman rest area Gadog. Dan ketika terdakwa sampai di parkir sepeda motor, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi Roni dan saksi Kadek (keduanya anggota Kepolisian Polsek Mega Mendung) yang sedang melakukan kegiatan Operasi Antik secara serentak di wilayah hukum Polres Bogor dengan titik kumpul di rest area Gadog,
- Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang disimpan terdakwa di dalam jaket yang digunakan oleh terdakwa, 1 (satu) unit HP warna hitam merk Vivo, 1 (satu) buah jaket hijau muda.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi diakui milik Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. R/79/XI/2019/Urdokkes tanggal 28 November 2019 dengan hasil : setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 42,1000 gram milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang , bahwa dalam perkara ini telah diajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. R/79/XI/2019/Urdokkes tanggal 28 November 2019 dengan hasil : setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 42,1000 gram milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung THC

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan atas alat bukti surat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana karena menguasai dan memiliki narkotika jenis ganja ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Halaman Parkir Rest area Gadog Kp Gadog Rt.001/003 Desa Gadog Kec Megamendung Kab Bogor ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dari Sdr. Reza (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 November sekitar pukul 18.30 Wib, yang awalnya Terdakwa dihubungi oleh teman Sdr. Reza (DPO) untuk mengambil paket ganja dengan peta atau lokasi tempat menyimpannya yaitu di peti bekas buah dekat Musholla di halaman rest area Gadog. Dan ketika terdakwa sampai di parkir sepeda motor, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi Roni dan saksi Kadek (keduanya anggota Kepolisian Polsek Mega Mendung) yang sedang melakukan kegiatan Operasi Antik secara serentak di wilayah hukum Polres Bogor dengan titik kumpul di rest area Gadog,
- Bahwa pada waktu ditangkap oleh Polisi ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang disimpan terdakwa di dalam jaket yang digunakan oleh terdakwa, 1 (satu) unit HP warna hitam merk Vivo, 1 (satu) buah jaket hijau muda.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 42.1000 gram, 1 (satu) unit HP warna hitam merk Vivo, 1 (satu) buah jaket hijau muda;

Bahwa Terhadap Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapatkan penetapan/izin penyitaan dari Ketua

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 1256/Pen.Pid/2019/PN.Cbi tanggal 03 Desember 2019 karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana karena menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Halaman Parkir Rest area Gadog Kp Gadog Rt.001/003 Desa Gadog Kec Megamendung Kab Bogor ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan ganja dari Sdr. Reza (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 November sekitar pukul 18.30 Wib, yang awalnya Terdakwa dihubungi oleh teman Sdr. Reza (DPO) untuk mengambil paket ganja dengan peta atau lokasi tempat menyimpannya yaitu di peti bekas buah dekat Musholla di halaman rest area Gadog. Dan ketika terdakwa sampai di parkir sepeda motor, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi Roni dan saksi Kadek (keduanya anggota Kepolisian Polsek Mega Mendung) yang sedang melakukan kegiatan Operasi Antik secara serentak di wilayah hukum Polres Bogor dengan titik kumpul di rest area Gadog,
- Bahwa benar pada waktu ditangkap oleh Polisi ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang disimpan terdakwa di dalam jaket yang digunakan oleh terdakwa, 1 (satu) unit HP warna hitam merk Vivo, 1 (satu) buah jaket hijau muda.
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis ganja tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang*
2. *Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.*

Ad. 1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan seorang laki laki sebagai terdakwa yang bernama Ario Julian to Bin Supomo Dahlan yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.

Menimbang, bahwa Melawan Hukum secara umum dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan kehendak dari Undang-undang;

Menimbang keadaan melawan hukum hukum dapat diartikan sebagai tidak adanya keadaan darurat, tidak adanya pembelaan terpaksa, tidak adanya aturan Undang-Undang, tidak adanya perintah jabatan yang membenarkan suatu tindakan (Hukum Pidana; Schaffmeister; 1995);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menyatakan telah terpenuhi sifat melawan hukum dalam perkara ini, harus pula dibuktikan unsur-unsur pasal yang menyertai dibelakangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 23 November sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh teman Sdr. Reza (DPO) untuk mengambil paket ganja dengan peta atau lokasi tempat menyimpannya yaitu di peti bekas buah dekat Musholla di halaman rest area Gadog. Dan ketika terdakwa sampai di parkir sepeda motor, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi yang sedang menjalankan tugas, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja sebanyak berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 42,1000 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. R/79/XI/2019/ Urdokkes tanggal 28 November 2019 dengan hasil : setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 42,1000 gram milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian diatas maka unsur "*Memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan oleh karenanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", maka menurut Hemat Majelis dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pembedaan atas diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun Narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 14,6895 gram dengan sisa barang bukti 14,5750 gram dan- 1 (satu) buah handphone merk Sony. untuk menghindari penyalahgunaan kembali barang bukti oleh pihak lain, maka terhadap barang bukti **in casu** patut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Memperhatikan, **Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ario Julianto Bin Supomo Dahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama sama melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ario Julianto Bin Supomo Dahlan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun Narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 14,6895 gram dengan sisa barang bukti 14,5750 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Sony.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibirong, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. , Firman

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuherma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Rr. Dian Bintari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Nusi, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Zuherma, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)